



## Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

M. Junaidi<sup>1</sup>, Nidya Putri Syahida<sup>2</sup>, Nuraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 17-02-2019

Disetujui: 21-02-2019

#### Kata Kunci:

1. Fenomena
2. Pernikahan Dini
3. Kabupaten  
Lombok Utara
4. Desa Loloan

### ABSTRAK

**Abstrak:** Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016 tercatat angka usia pernikahan dini mencapai 2.026 kejadian di 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Bayan mengantongi jumlah tertinggi kejadian anak menikah usia dini sebanyak 1.021 kejadian. Hal ini juga terjadi Didesa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hambatan peran pemerintah desa dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menekan fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Informan atau narasumber yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, pemuda desa loloan, pelaku pernikahan dini itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini di Desa Loloan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal pemerintah Desa sudah menerapkan Peraturan Desa dalam melaksanakan program pemerintah Desa akan tetapi adanya berbagai hambatan-hambatan dalam menekan fenomena pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor pergaulan.

#### Abstract

*North Lombok Regency in 2016 recorded the age of early marriage reached 2,026 incidents in 5 sub-districts including Bayan Subdistrict, which pocketed the highest number of incidents of early marriage of 1,021 children.*

*This also happened in the Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency The objectives of this study are (1) to find out the barriers to the role of the village government in dealing with the rampant phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency (2) to find out the village government's efforts to deal with the rampant phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency ( 3) To find out the supporting*

**Keyword:**

1. Phenomenon
2. Early Marriage
3. North Lombok Regency
4. Loloan Village

*and inhibiting factors in suppressing the phenomenon of early marriage in Loloan Village, Bayan District, North Lombok Regency.*

*This study uses a type of qualitative-descriptive research. Sources of data in this study are: Informants or resource persons, namely village heads, community leaders, young women in the village, early marriages themselves. Data collection techniques used in this study are: observation, interviews, documentation. The data analysis technique used in this study is data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

*Based on the results of the study that early marriage in Loloan Village has increased every year. Even though the Village Government has implemented Village Regulations in implementing the Village government program, however, there are various obstacles in suppressing the phenomenon of early marriage including economic factors, socio-cultural factors and social factors.*

---

## **Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali permasalahan tentang sosial di akibatkan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Salah satu diantaranya adalah pernikahan dini yang sering di perbincangkan dikalangan masyarakat. “Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini. Diantaranya adalah keguguran, mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan dan kematian” (Anwar & Maulida, 2016: 160). Sedangkan Pernikahan dini menurut (Syafik, 1999: 31) “pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahu bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batas usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah dewasa baik fisik maupun mentalnya”. (Zuraidah, 2016: 46) mengemukakan bahwa “masa remaja adalah suatu periode perubahan fisik atau terjadinya pubertas, dimana munculnya suatu ketertarikan fisik dan seksual dengan orang lain juga merupakan suatu periode peralihan kanak-kanak menuju dewasa”.

Menurut (BKKBN, 2001) bahwa “Pernikahan dini merupakan fenomena yang sering terjadi di negara-negara yang berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin, menunjukkan bahwa pernikahan sebelum usia 18 tahun pada umumnya terjadi pada wanita di Indonesia terutama di kawasan pedesaan. Hal ini

dikarenakan tingkat ekonomi serta pendidikan yang rendah di daerah pedesaan di Indonesia serta faktor akses informasi yang tidak memadai”.

Umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan sebagai kepala rumah tangga. Keadaan yang seperti ini merupakan resiko yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2012) bahwa “menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek dan resikonya mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah”.

“Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan Negara yang ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007 untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah kamboja. Data sensus penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remaja umur 10-14 tahun yang sudah kawin 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% bersetatus cerai hidup. Sementara itu kejadian kawin muda pada remaja umur 15-19 tahun yang tinggal di pedesaan 3,53% di banding remaja perkotaan 2,81%”.

Seperti yang ada di Nusa Tenggara Barat bahwa pernikahan dini masih menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat bahkan pernikahan dini di NTB sulit dikendalikan. Meski telah sering dilakukan

edukasi pada para remaja, namun faktor-faktor tersebut masih menjadi alasan para remaja di NTB untuk menikah muda. Data BPS dan UNICEF pada 2016 mencatat terdapat sekitar 32 ribu pernikahan anak usia 15-19 tahun, jumlahnya sekitar 16,3 persen dari total pernikahan di NTB. Pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara juga pada tahun 2016 tercatat angka usia dini mencapai 2.026 kejadian di 5 kecamatan diantaranya Kecamatan Bayan mengantongi jumlah tertinggi kejadian anak menikah usia dini sebanyak 1.021 kejadian. Hal ini juga terjadi di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Pada umumnya yang peneliti lihat di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara para remaja tidak memprioritaskan pendidikan karena kurangnya pengetahuan bahwa pendidikan itu sangatlah penting dan juga orang tua mereka lebih memilih untuk mengajak putra-putri mereka untuk bertani/berkebun, di samping itu juga perhatian mereka banyak teralih dan bergaul dengan sesama teman-teman yang menikah di usia masih muda, ketika melihat temen-temenya menikah duluan mereka pun ikut-ikutan untuk menikah. Padahal jika dilihat untuk kedepannya bahwa perilaku menikah di usia muda lebih banyak merugikan para remaja itu sendiri selebihnya pada kemajuan generasi muda penerus bangsa dan kemajuan negara kita Indonesia ini. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang : “FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA LOLOAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

## Tinjauan Pustaka

### a. Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik. Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Administration” diganti menjadi

Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berfikir, karena Administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).

Chandler & Plano dalam Pasolong (2012:55), menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan Seni dan Ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*Publik Affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Menurut Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

George J. Gordo dalam Inu Kencana, (2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

### b. Definisi Fenomena

Dalam kamus besar bahasa Indonesia fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang

tidak dapat diabaikan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227)

Dalam kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar variable yang secara sosiologi dianggap stabil. Ilmu yang mempelajari fenomena disebut fenomenologi (Aria Gautama:2011:12)

### c. Definisi Pernikahan dan Aturan legalitas pernikahan di Indonesia

Menurut Musa Turoichan (2009:04) yaitu Secara etimologi, pernikahan berarti pengumpulan dan penghimpunan atau bisa dikatakan suatu ungkapan tentang perbuatan bersetubuh dan sekaligus akad. Dalam terminologi syar'i, nikah di definisikan sebagai akad tazwij, yakni suatu ikatan khusus yang memperbolehkan (menghalalkan) seorang lelaki melakukan istimta' (bersenang-senang) dengan perempuan dengan cara jima', menyentuh dan lain-lain.

Perkawinan dalam islam mempunyai makna yang religious yang amat tinggi nilainya karena bukan hanya tindakan hukum yang berkaitan dengan sah atau tidaknya akan tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan suatu pertalian hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sehingga terjadi hubungan suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga (Ghozally, 2011:7).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia telah mengatur batas minimal untuk melakukan pernikahan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan menurut (Rasjid, 2007:374) mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya perkawinan menurut (Anggreni, 2016:151)

menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia selain merupakan panggilan alamiah perkawinan juga dianggap suci untuk meneruskan keturunan. Dalam perkawinan kita tidak pernah luput dari masalah atau persoalan mengenai syarat-syarat perkawinan yang harus kita penuhi karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah dengan kata-kata yang semakna untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT. **d. Tujuan Pernikahan**

Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Demikian pula halnya dengan perkawinan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun perlu ditekankan lagi bahwa antara suami istri demi untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan (Rahman, 2013:17).

Dalam Undang-undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam perkawinan. Akan tetapi seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa karena keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Disamping tujuan perkawinan itu juga membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi juga bersifat kekal.

Tujuan menikah menurut (Aulia Nurpratiwi, 2010:14) ada empat yaitu:

Menikah bagian dari ibadah, dengan menikah maka kita akan mendapatkan pahala, ibadah adalah dasar dari suami istri ketika dua insan yang saling berpaut dalam akad nikah.

Jalan untuk melestarikan keturunan, menikah adalah salah satu bentuk karunia yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia agar mereka dapat meneruskan keturunannya.

Terbentuknya ketentraman hidup, dengan menikah maka seseorang mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Jalan terhindarnya kemaksiatan, yaitu sebagai sarana bagi kita untuk menghindarkan diri jatuh didalam kemaksiatan.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada masing-masing kedua belah pihak diantaranya suami dan istri. Suatu hal yang perlu di tekankan bahwa tujuan itu adalah milik bersama, dan akan dicapai bersama-sama.

#### Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut (Syamsul, 2013:19) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan yang salah satu kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Jadi sebuah perkawinan disebut perkawinan dini, jika keduanya atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun untuk remaja laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya pada segi fisik maupun psikologis.

(Husaein, 2001:68), mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baliqh, apabila batasan baliqh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih.

#### Batasan Usia Dini

Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu di tinjau (Salihun, 1999:69).

(Zulkifli, 2011: 27) berpendapat bahwa masa remaja adalah salah satu periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku. Dimasa remaja ini merupakan periode perubahan yang

sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun dalam perubahan perilakunya. Dalam agama islam dijelaskan bahwa tidak adak dijelaskn batasan umur remaja, inidapat dilihat ketika seseorang telah mencapai Akil Baligh, itu ditandai haid (menstrusasi) yang pertama bagi perempuan sehingga boleh dinikahkan.

### Dampak Pernikahan dini

#### a. Dampak Sosial Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini dari segi sosial ekonomi yaitu pernikahan dini dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian yang terjadi karena melahirkan di usia muda, rendahnya kualitas SDM, akibat dari terputusnya sekolah, kemiskinan serta meningkatnya angka kelahiran yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini tentu akan mempengaruhi pencapaian pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan yang tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 (Sefti dkk, 2009:30).

Penelitian dan pengalaman di berbagai negara baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda akan tetapi juga terhadap perkawinan usia muda itu (Suparman, 1995:92).

#### b. Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga

Wanita yang menikah di usia muda biasanya akan lebih sulit menyesuaikan diri dan lebih sulit menjalani kehidupan rumah tangga begitu komplit mulai dari masalah pribadi, masalah pasangan, masalah anak, masalah orangtua/mertua, ekonomi, pergaulan di masyarakat dan lain-lain. Apabila sering terjadi ketidak sesuaian dalam rumah tangga maka akan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam rumah tangga berawal dari ketidak sesuaian pandangan dan presepsi antara kedua belah pihak dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan pendidikan.

#### c. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masing-Masing Keluarganya

Menurut (Sardi 2016:199) macam pernikahan menurut hukum adat adat pun

berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini di pengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yaitu: ptrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain inilah yang akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi pernikahan itu jika di langsunngkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, menggunakan Metode Penelitian Fenomenologi. Menurut (Hamdi dan baheruddin, 2014:3) bahwa metode penelitian merupakan cara berfikir, berbuat yang telah dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian. Sedangkan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa yang dialami oleh orang dalam kehidupan ini, termasuk intraksi dengan orang lain (Danim dan Darwis, 2003:80).

Menurut (Moleong, 2010:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena mengacu kepada kenyataan, dalam hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas, dan ingin memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang ada dalam situasi-situasi tertentu. Peneliti menggunakan fenomenologi menekankan pengalaman subyektif dan fenomenologikal dan kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang.

Lokasi penelitian bertempat di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Adapun penelitian lokasi yang penulis pilih selain mudah dijangkau oleh peneliti, serta efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. Desa Loloan merupakan salah satu Desa

dari 9 (sembilan) Desa di dalam Wilayah Pemerintah Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini peneliti ingin mengetahui peran pemerintah dalam menangani fenomena pernikahan dini.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Adalah data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di mana yang menjadi tangan pertama di sini adalah Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Mahyudin S.H. Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Data ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan peran Pemerintah Desa.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen grafis dalam bentuk tabel, catatan, profil, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Di mana data-data atau dokumen peneliti dapatkan dari Lokasi yaitu di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga metode pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui amatan visual dengan menggunakan panca indra. Kemampuan melakukan observasi merupakan keterampilan tingkat tinggi yang banyak memerlukan latihan. Unsur terpenting dalam observasi adalah memepertahankan objektivitas penilaian. Mencatat hasil observasi secara khusus tentang apa yang dilihat, dirasa, di dengar, dicium (Asmadi, 2008:170). Observasi adalah suatu penelitian secara sistematis menggunakan kemampuan indera manusia. Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktifitas budaya dan wawancara secara mendalam (Endraswara, 2006:133).

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung dan melihat langsung keadaan di lapangan yaitu di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Dalam observasi peneliti dapat mencatat, atau memperoleh data secara langsung. Hasil

observasi diharapkan melengkapi data penelitian dan memperkuat keakuratan data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang digunakan (Sugyono, 2007:211).

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen tersebut di himpun sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sugyono, 2007:213).

Dalam rencana penelitian ini peneliti melakukan Analisis Data deskriptif-kualitatif dengan cara memberikan gambaran tentang peran pemerintah Desa dalam menangani fenomena pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maka hasil analisis data bersifat deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi.

Menurut (Sugiyono, 2012: 142) dalam bukunya yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Peran pemerintah Desa dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Hasil penelitian mengungkapkan Efektivitas Pernikahan dini terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di Desa Loloan, dan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, dimana kondisi perekonomian mereka yang rendah menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menikah di usia muda seakan-akan menjadi solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya merupakan

salah satu solusi untuk meringankan beban hidup dalam keluarganya. Disamping itu juga terjadinya karena suka sama suka dan pergaulan bebas serta pengaruh sosial media itu sendiri yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Sementara yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah peran pemerintah dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini supaya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini setiap tahun terakhir dengan memperketat peraturan usia pernikahan sesuai dengan peraturan Undang-undang. Sebagaimana Indonesia telah mengatur batas minimal untuk melakukan pernikahan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan kondisi yang ada di lapangan ternyata peran pemerintah memiliki kebijakan dalam meminimalisir fenomena pernikahan dini sesuai dengan Peraturan Desa Loloan Pasal 6 Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Usia Perkawinan (*Usia Memulang*) bahwa:

- 1) Tidak diperkenankan melakukan pernikahan di bawah umur (*Memulang brik*)
- 2) Kawin (*memulang*) hanya diperkenankan bagi Perempuan yang telah berusia 19 tahun dan Laki-laki yang telah berusia 21 tahun.
- 3) Bagi siapa saja yang kawin (*Memulang*) di bawah umur yang telah ditentukan pada pasal 6 ayat (2) ini, maka keduanya diusahakan untuk dibelas (dipisah).
- 4) Ketentuan tentang *dibelas* (dipisah) akan diatur dan disepakati dalam musyawarah desa (*Sangkep Gubuk*).
- 5) Jika keduanya tidak dapat dipisah karena suatu sebab, dan salah satu atau keduanya dari mereka masih bersekolah, maka diusahakan agar tidak putus sekolah.
- 6) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ini, kepadanya dan keluarganya akan dikenakan sanksi sosial berupa, tidak adanya keterlibatan/partisipasi pemuda selama proses perkawinan.

Upaya pemerintah Desa dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah yang bertujuan agar remaja mengerti tentang baik buruknya pernikahan dini, sehingga remaja-remaja tersebut memiliki gambaran agar bagaimana nanti kedepannya, akan menikah di usia berapa nantinya dan mereka mampu mewaspadai akan bahaya pernikahan dini. Mencegah dari sedini mungkin akan lebih baik.
  - 2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa loloan tentang dampak negatif pernikahan dini.
  - 3) Pemerintah Desa menghimbau masyarakat ikut dalam program Keluarga Berencana (KB)
  - 4) Mengajak masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan tahu batas pernikahan.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam menekan fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara**
- a. Faktor pendukung dalam menekan fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
    - 1) Pemerintah sudah menerapkan program wajib belajar 12 tahun untuk menekan terjadinya pernikahan dini, jadi jika ada yang menikah sebelum tamat sekolah maka akan di kenakan denda kisaran 2-3 juta dari sekolah masing-masing yang jumlahnya rata-rata tidak sediki. Hal tersebut bisa dilihat dari tahun 2015 masyarakat Desa Loloan 40% lulusan SD, ternyata di tahun 2016 yang lulusan SMP 45%, ternyata kemudian meningkat lagi di tahun 2017-2018 paling tidak lulusan SMA 50%. Dengan adanya sanksi yang di terapkan di sekolah maka hal ini bisa menjadi pendukung dalam menekan fenomena pernikahan dini.
    - 2) Kantor Urusan Agama (KUA), dengan adanya kantor KUA di Kecamatan Bayan dapat menekan fenomena pernikahan dini, di sebabkan jika masyarakat yang menikah di bawah umur maka KUA menanggihkan surat nikah, untuk mengurus surat nikah harus melalui berbagai proses yang sangat rumit, kemudian peran dari pegawai pencatat nikah yaitu dengan cara memeriksa semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan kemudian mensosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan cara memberikan ceramah-ceramah dalam acara resepsi pernikahan yang di atas umur. Dengan adanya tanggihan surat nikah maka dapat menekan terjadinya pernikahan dini di Desa Loloan.
  - 3) Peraturan Desa, dari Peraturan Desa akan memberikan sanksi sosial yang berupa, tidak adanya keterlibatan / partisipasi pemuda selama proses perkawinan hal ini dapat menekan terjadinya pernikahan dini.
  - b. Faktor penghambat dalam menekan fenomena pernikahan dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
    - 1) Faktor ekonomi masyarakat desa loloan dari tahun 2015-2018 semakin menurun, hal inilah yang menjadi hambatan pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini.
    - 2) Kurangnya minat masyarakat atau kurangnya perhatian masyarakat untuk ikut dalam kegiatan program pemerintah itu sendiri.
    - 3) Faktor masyarakat yang tidak peduli tentang resiko yang dialami oleh anak yang menikah di usia muda seperti dalam berbagai aspek
    - 4) Minimnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang menikah dibawah umur.
    - 5) Serta dipengaruhi karena perubahan lingkungan dan pengaruh perkembangan teknologi informasi.
    - 6) Selain itu faktor sosial budaya juga menjadi hambatan dalam menekan fenomena pernikahan dini dikarenakan faktor sosial dan budaya sudah mengakar dan sudah menjadi kepercayaan masing-masing.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di buat kesimpulan bahwa pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor dan alasan yang ada sehingga masyarakat di Desa loloan melakukan pernikahan dini. Adapun yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pergaulan, dan lain sebagainya sehingga. Hal ini terbukti setelah melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan bahwa hampir setiap remaja setelah lulus SD maupun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih



tinggi ternyata rata-rata sudah melakukan pernikahan di usia muda.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah Adapun saran dalam penelitian ini diharapkan kepada pihak terkait yang ada di Desa Loloan untuk lebih meningkatkan lagi penyuluhan tentang perkawinan usia muda, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pernikahan usia muda, kehamilan remaja beserta resiko menikah di usia muda. Dengan cara pemerintah Desa atau pihak yang terkait langsung terjun kelapangan untuk mengajak masyarakat yang ada di Desa Loloan ikut berpartisipasi dalam rangka program yang di adakan oleh pemerintah Desa, serta membuatkan sependuk yang di pasang di masing-masing dusun supaya anak-anak yang di bawah umur mengetahui dengan cara membaca sependuk-sependuk tersebut supaya mereka mempertimbangkan lagi pada usia berapa mereka menikah nantinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

### Daftar Pustaka

- [1] Ahmad dan Anwar. 2000. "Pendidikan Anak Usia Dini". *Al-Fabeta Bandung*.
- [2] Amir, S. 2006. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia". *Prenada Media, Cet, I. Jakarta*.
- [3] Anonim. 2017. "Frofil Desa". *Kantor Desa Loloan*.
- [4] Arifin M.S. 2013. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Yang Masih Sekolah". *Skripsi IAIN Mataram*.
- [5] Basri, H. (1995). "Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Psikologi sdan Agama". *Pustaka Pelajar:Yogyakarta*
- [6] Ghozally, F.R. 2011. "Resiko Menikah". *PT.AryaPustaka*.
- [7] Hadikusuma, H. 1990. "Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Aadat, Hukum Agama". *MandarMaju:Bandung*.
- [8] Ichsan, A. 2005. "Menuju Rumah Tangga Harmonis". *TB.Bahagia:Pekalongan*.
- [9] Kusuma, H.H. 1990. "Hukum Perkawinan di Indonesia". *Madar: Bandung*.
- [10] Moleong, L.J. 2013. "Metodologi Penelitian Kualitatif". *PT RemajaRosdakarya*.
- [11] Muhammad, Husain. 2001. "Fiqih Perempuan". *Lkis:Yogyakarta*.
- [12] Nasir A.S 1999. "Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja". *Jakarta: Kalam Mulia*.
- [13] Purwadi. 2005. "Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal". *PustakaPelajar: Yogyakarta*.
- [14] Rahman, M.F 2013. "Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam danTradisi". *LembagaPengakjian –Publikasi Islam Dan Masyarakat*.
- [15] Rasjid S. 2007. "Fiqih Islam". *Bandung Sinar Baru Algesinda*.
- [16] Shabbagh, 1994. "Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam". *Remaja Rosdakarya: Bandung*.
- [17] Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". *Alfabeta Bandung*.
- [18] Sugiyono, 2014. "Metode Penelitian Kualitatif R&D". *Alfabeta Bandung*.
- [19] Suma, M.A. 2004. "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia". *PT Raja Grafindo Persada*.
- [20] Turoichan, M. 2009. "KadoPerkawinan (KiatMenciptakan Surga Dalam Rumah Tangga)". *AmpelMulya Surabaya*.
- [21] Usman P.1995. "Perkawinan Antara Agama dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Serang: Saudara Serang*.
- [22] Utomo, L. 2016. " Hukum Adat". *RajaGrafindoPersada, Cet, I. Jakarta*
- [23] Wahdi, A. 2010. "Nikah Dini". *Penerbit Al-Fata. Jawa Tengah*.
- [24] Walgito, B. 2004. "Bimbingan dan Konseling Perkawinan". *Andi:Yogyakarta*.
- [25] Wirawan S. 1989. "Psikologi Remaja". *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- [26] Yunus M. 1987. "Pendidikan Seumur Hidup". *Jakarta: Lodaya*

### Artikel/Modul/Diktat

- [1] Arifin, Haswinar. 2003. "Perempuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan". *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.8, No.2.ISSN:1411-0024 Diakses melalui <http://www.neliti.com/journals/jurnal-analisis-sosial?page=4> [19/11/2018]
- [2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". *Jakarta: Balai Pustaka*
- [3] Kartika, N, Kadek Dewi & I Wayan Wenagama. 2019. "Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Usia Kawin Pertama Wanita di Kecamatan Bangli". *E-jurnalEP Unud*, Vol.3, No.3.ISSN:2303-0178 Diakses melalui <http://media.neliti.com.publication>[20/11/2018]

- [4] Lubis, A.A. 2016.” Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol.4 No.2.ISSN:2549-1660. Diakses melalui <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>[20/11/2018].
- [5] Marta, A.R. 2017. “Keputusan Perempuan Menikah Dini”. *Journal Konselor*, Vol.6, No.3.ISSN:1412-9760. Diakses melalui <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/konselor> [19/11/2018].
- [6] Normalasari, S, Irwan Gani & Siti Amalia. 2018. “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Pada Wanita Yang Menikah Dini Dalam Mempengaruhi Fertilitas”. *Jurnal Inovasi*, Vol.14, No.1.ISSN:0216-7786. Diakses melalui <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVA> [19/11/2018].
- [7] Nurpratiwi A. 2010. “Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal”. Diakses melalui [eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id) [19/11/2018].
- [8] Sardi Beteq. 2016. “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinu”. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 4, No. 3. ISSN: 194-207 Diakses melalui [ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id) (19/11/2018).
- [9] Suhadi, 2012. “Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi”. *Journal Komunitas*, Vol.4, No.2.ISSN:2086-5465. Diakses melalui <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas> [20/11/2018].
- [10] Zuraidah. 2016. “Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Seradang Tahun 2015”. Vol.7, No.1.ISSN:2086-3098. Diakses melalui [forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/12/9](http://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/12/9) (03/12/2018). (10 juni 2018)